



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
 - b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap anak maupun mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar Anak sehingga kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
2. Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak yang selanjutnya disebut Bansos PKD bagi Anak adalah bantuan sosial dalam bentuk dana langsung yang digunakan untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.
8. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Daerah.
18. Kartu Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut Kartu ATM adalah Kartu ATM Bank DKI.
19. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah pusat data dan informasi jaminan sosial Dinas Sosial.
20. Petugas Pusdatin Jamsos adalah Petugas pada Dinas Sosial Provinsi yang berkedudukan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan.
21. Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah.
22. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah adalah Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah hasil pendataan yang dilakukan oleh Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi Anak.

Pasal 3

Pemberian Bansos PKD bagi Anak bertujuan:

- a. mencegah anak dari risiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. membantu anak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan;
- c. meningkatkan kesejahteraan anak; dan
- d. mewujudkan taraf kehidupan anak yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

BAB III

PENERIMA BANSOS

Pasal 4

- (1) Bansos PKD bagi Anak diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai penerima Bansos PKD.
- (2) Kriteria penerima Bansos PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Anak Usia Dini berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. memiliki NIK Daerah serta bertempat tinggal/berdomisili di Daerah;
 - c. terdaftar dan ditetapkan dalam Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan/atau Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah; dan
 - d. berada di luar Panti Sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial memberi rekomendasi nama-nama calon penerima Bansos PKD bagi Anak.
- (2) Rekomendasi Bansos PKD bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima dan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Anak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial menyampaikan Daftar Tetap Penerima Bansos PKD bagi Anak kepada Bank DKI.
- (3) Bank DKI menerbitkan nomor rekening atas nama orang tua atau wali anak penerima bansos PKD bagi Anak yang belum memiliki nomor rekening.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN BANSOS

Pasal 7

Pencairan Bansos PKD bagi Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Para orang tua atau wali anak penerima Bansos PKD bagi Anak mendapatkan Kartu ATM.
- (2) Biaya administrasi penerbitan Kartu ATM dibebankan pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Sosial dan Direktur Utama Bank DKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses serah terima Kartu ATM ke orang tua atau wali anak penerima Bansos PKD bagi Anak tidak dipungut biaya.
- (4) Kartu ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima Bansos PKD bagi Anak.

Pasal 9

Penyaluran Bansos PKD bagi Anak dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening orang tua atau wali anak penerima Bansos PKD bagi Anak setiap bulan.

Pasal 10

Pemanfaatan Bansos PKD bagi Anak dapat ditarik tunai untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB V

PENGHENTIAN PENERIMAAN BANSOS

Pasal 11

- (1) Penghentian Bansos PKD bagi Anak dilakukan dalam hal penerima Bansos PKD bagi Anak:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal ke luar Daerah;
 - c. menggunakan Bansos PKD bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Apabila terdapat penerima Bansos PKD bagi Anak yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Pusdatin Jamsos melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Terhadap pelaporan Pusdatin Jamsos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos PKD bagi Anak.
- (4) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos PKD bagi Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hasil verifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bansos PKD bagi Anak dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Daerah;
 - b. Kepala Unit Kerja Teknis I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - c. Lurah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bansos PKD bagi Anak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil atas pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bansos PKD bagi Anak.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Bansos PKD bagi Anak.

Pasal 15

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi Anak sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Masyarakat dapat berperan serta dengan menginformasikan secara tertulis kepada Lurah dan Petugas Pusdatin Jamsos dalam hal:

- a. adanya calon penerima Bansos PKD bagi Anak yang belum mendapat bantuan; dan
- b. terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bansos PKD bagi Anak.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SISTEM DAN BESARAN BANSOS PKD

Pasal 19

Kepala Dinas Sosial dapat mengembangkan sistem teknologi informasi pemberian Bansos PKD bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Besaran Bansos PKD bagi Anak diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Bansos PKD Anak diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan Bansos PKD bagi Anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Khusus pencairan Bansos PKD bagi Anak pada Tahun Anggaran 2019 yang telah dianggarkan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, penyampaian permohonan dan pemberian rekomendasi atas Bansos PKD bagi Anak dapat dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan sebelum proses pencairan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003